



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT

Nomor SOP	700/2012/Insp-PS/2020
Tanggal Pembuatan	15 Mei 2017
Tanggal Revisi	21 Agustus 2020
Tanggal Pengesahan	28 Agustus 2020
Disahkan Oleh	 AHDA YANUAR, S.Kom. Pembina Tk.I NIP. 19670101 199003 1 013
Nama SOP	Ekspose Internal Temuan Pemeriksaan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Permendagri No.8 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Permendagri No. 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1 Pemeriksaan Reguler	1. Draf daftar temuan yang akan dipaparkan 2. Komputer/Laptop dan Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh tim penanggap untuk perbaikan LHP	

Ekspose Internal Temuan Pemeriksaan

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Tim Pemeriksa	Irban	Kasubag Evlap	Sekretaris	Inspektur	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menyiapkan Hasil Pengawasan (Temuan) yang akan dipaparkan untuk diteruskan ke Irban	Mulai					- Laptop - ATK - Printer - Proyektor	15 Menit	Draf Hasil Pengawasan yang akan dipaparkan	
2.	Menerima draf Hasil Pengawasan (Temuan) yang akan dipaparkan						Draf Hasil Pengawasan yang akan dipaparkan	15 Menit	draf Hasil Pengawasan yang akan dipaparkan	
3.	Memberitahukan Kasubag. Evlap, Sekretaris dan Inspektur untuk menghadiri paparan Hasil Pengawasan.						- Undangan - Draf Daftar Hasil Pengawasan	15 Menit	Draf Hasil Pengawasan	
4.	Paparan dilaksanakan oleh tim dan dipimpin oleh Irban dan dihadiri penanggap						Draf Hasil Pengawasan	4 Jam	Koreksi Hasil Pengawasan	
5.	Berdasarkan hasil paparan yang telah mendapat masukan saran dari penanggap, Tim Pemeriksa memperbaiki dan menyerahkan ke Irban						Koreksi Hasil Pengawasan	1 Hari	Hasil Koreksi Hasil Pengawasan	
6.	Irban meneliti sesuai masukan dari penanggap		Selesai				Hasil Koreksi Hasil Pengawasan	4 Jam	Hasil Koreksi Hasil Pengawasan yang telah direviu Irban	
7.	Untuk selanjutnya sekretaris meminta Inspektur untuk menandatangani net LHP. Diserahkan ke sekretaris untuk diperbanyak oleh Subag Umum						draf daftar Hasil Pengawasan	1 hr	LHP	